

NTB MENDORONG SAMOTA JADI KAWASAN RAMAH INVESTASI



<https://jojonomic.com>

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong wilayah Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Tambora (Samota) di Pulau Sumbawa menjadi kawasan yang ramah investasi.

“Selain menjadi cagar biosfer dunia, kawasan Samota di Pulau Sumbawa didesain menjadi kawasan yang ramah investasi. Samota yang merupakan akronim dari Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Potensi tersebut harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar,” kata Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah saat bertemu mantan Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa.

Gubernur NTB dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa kedua kawasan super prioritas di NTB, yaitu Mandalika dan Samota harus terus dipacu.

“Mari kita terapkan secara konsisten pembangunan Samota tersebut yang berbasis kepada masyarakat tentunya dengan mengembangkan sumber daya lokal,” ujarnya.

Gubernur berharap aktivitas ekonomi masyarakat di Samota memasuki proses industrialisasi. Misalnya, produksi Ikan menjadi tepung ikan.

“Kalau kita kelola melalui proses industrialisasi, akan terjadi nilai tambah pada pendapatan masyarakat kita,” katanya.

Sementara itu, H. Badrul Munir menjelaskan bahwa semua komoditas yang ada di Samota itu akan diolah di dalam daerah sehingga selain menambah pendapatan masyarakat, tentunya Provinsi NTB tidak akan mengimpor barang mentah.

“Kita punya Kopi Tambora, kita juga punya mente, semuanya kita olah disini untuk selanjutnya kita matchingkan dengan enam program strategis NTB Gemilang,” terangnya.

Badrul Munir mengatakan, Samota harus menjadi kawasan yang ramah investasi. Selain itu Samota juga harus menjadi salah satu basis industrialisasi komoditas lokal.

“Samota ini kita hajatkan untuk memperkuat kawasan wisata dengan didukung daya tarik dari Pulau Moyo, Teluk Saleh, dan Tambora,” tambahnya

Badrul Munir yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013 ini, berharap Samota tersebut bisa menjadi kawasan yang maju.

“Apapun yang kita lakukan, penerima manfaat dari Samota ini harus masyarakat,” katanya.

Pewartanya : Nur Imansyah

Editor: Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumber Berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/berita/85732/ntb-mendorong-samota-jadi-kawasan-ramah-investasi>
2. <https://insidelombok.id/berita-utama/ntb-dorong-samota-jadi-kawasan-ramah-investasi/>
3. <http://radarmandalika.net/samota-harus-jadi-kawasan-ramah-investasi/>
4. <https://mataramnews.co.id/18730/gubernur-ingin-pastikan-desa-desa-di-ntb-ramah-investasi/>
5. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/11/279698/Potensi.Rp10,252.Tri.liun.Setahun,Samota.Harus.Jadi.Kawasan.Ramah.Investasi/>

Catatan:

Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (PP 24/2019).

Berdasarkan PP 24/2019 Pemerintah Daerah memberi fasilitas bagi kepada Masyarakat dan/atau investor¹ berupa:

- a. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.²
- b. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pasal 2

² *ibid*, Pasal 1 angka 4

³ *ibid*, Pasal 1 angka 5

Pasal 5 Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.⁴ Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pemberian Insentif dan Kemudahan dapat berbentuk antara lain:

1. Pemberian Insentif
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.⁶
2. Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.⁷

⁴ *ibid*, Pasal 5 ayat (1)

⁵ *ibid*, Pasal 5 ayat (2)

⁶ *ibid*, Pasal 6 ayat (1)

⁷ *ibid*, Pasal 6 ayat (2)